

Kajian Yuridis Urgensi Penguatan Kedudukan Masyarakat Hukum Adat dalam Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia

Nabilla Desyalika Putri

Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia.

**Corresponding author's e-mail: nabillaputri@unesa.ac.id*

Article	Abstract
<p>Keywords: Climate Change, Environmental Law; Indigenous people.</p> <p>Artikel History Received: Apr 14, 2025; Reviewed: Apr 27, 2025; Accepted: Apr 27, 2025; Published: Apr 30, 2025.</p> <p>DOI: https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v13i1.101079</p>	<p>Indigenous peoples possess a unique value system, local knowledge, and traditional practices that demonstrate adaptability to environmental changes, particularly in the protection of forests and natural resources. Despite their recognition in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the protection of indigenous peoples lacks uniform standards across various environmental laws and regulations, including the forestry law, environmental law, and biological natural resource law. A notable inconsistency arises from the diverse definitions that often reflect specific sectoral or regulatory interests, resulting in a lack of a cohesive definition for indigenous peoples. Additionally, normative limitations on participation regard indigenous legal communities as either mere subjects or participants. As the impacts of climate change intensify, it is crucial for the state to engage and empower indigenous peoples as vital contributors to climate adaptation initiatives. This study employs a normative legal research that combines a statutory approach and a conceptual approach. The anticipated outcomes of this research aim to establish a foundation for more inclusive policies based on ecological justice. Ultimately, this study aims to advocate for the safeguarding of indigenous peoples' rights to land and resources, thus fostering ecological justice and enhancing environmental sustainability.</p>

PENDAHULUAN

Setiap bangsa memiliki ciri *volksgeist* tertentu, sebagaimana yang diungkapkan Friedrich Carl von Savigny bahwa *volksgeist* merupakan jiwa bangsa. Savigny percaya bahwa hukum adalah hasil dari kesadaran umum rakyat dan perwujudan semangat bangsa (Rai, 2012). Pandangan Savigny menekankan bahwa hukum tidaklah dibuat, melainkan tumbuh, hidup, dan berkembang dalam jiwa bangsa (Dedihasriadi & Nurcahyo, 2020: 145). Di Indonesia, pandangan *volksgeist* atau jiwa bangsa terwujud dalam Pancasila yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, landasan filosofis, serta landasan ideologis Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pandangan *volksgeist* yang hidup dan berkembang di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberlakuan hukum adat. Masyarakat hukum adat sudah ada di Indonesia beserta hukum adat yang mereka gunakan, jauh sebelum Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan. Salah satunya dapat dibuktikan melalui dokumentasi pada Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pada Buku I yang menyebutkan bahwa pada masa pendudukan Jepang, wilayah Hindia Belanda terbagi atas sejumlah daerah. Hal ini juga mempengaruhi sistem pemerintahan di daerah. Namun, untuk organisasi pemerintahan swapradja (pemerintahan daerah yang dipimpin oleh raja, sultan, atau sunan) dan persekutuan hukum adat tidak diubah oleh Jepang (Sekjen dan Kepaniteraan MK, 2010: 18). Dokumen ini menandakan bahwa masyarakat hukum adat telah memiliki susunan pemerintahannya sendiri, begitu pula hukum yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat.

Pengakuan serta penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, dapat ditemukan pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Pada konteks bernegara dan kehidupan bermasyarakat, masyarakat hukum adat (MHA) terbukti memberikan banyak kontribusi melalui mekanisme kearifan lokal dan nilai-nilai adat yang terus dipegang utuh. Salah satunya, masyarakat hukum adat sarat dengan nilai dan praktik memuliakan alam yang diaplikasikan melalui sistem nilai dan pengetahuan pada wilayah adat mereka. Menurut Yance Arizona, hubungan antara masyarakat adat dengan wilayah adat dan lingkungan mereka bukanlah hubungan 'hak', akan tetapi lebih kepada hubungan yang bersifat 'kewajiban'. Pandangan ini sesuai dengan perspektif alam yang menempatkan wilayah kehidupan masyarakat adat yang terdiri dari tanah, air dan sumber daya alam lainnya sebagai satu kesatuan dengan sistem kehidupan masyarakat hukum adat itu sendiri (Arizona, 2009:108). Sehingga bagi masyarakat hukum adat, penjagaan terhadap wilayah kehidupannya, yakni pada lingkungan dan sumber daya alam, merupakan sebuah kewajiban. Lebih lanjut, menurut Marianus Kleden, MHA (atau yang disebut Marianus Kleden sebagai masyarakat komunal) memiliki empat (4) cara pandang yang menyebabkan mereka menganggap bahwa hubungan mereka dengan wilayah adat merupakan hubungan kewajiban, bukan sekadar hak yang diperoleh (Kleden, 2009: 16-19). Empat cara pandang tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Cara Pandang Masyarakat Hukum Adat Terhadap Lingkungan dan Wilayahnya

No.	Cara Pandang MHA	Keterangan
1.	Totalitas	Masyarakat hukum adat tidak memandang sesuatu secara parsial melainkan dalam keseluruhan, kelengkapan, dan simetri. Ada pandangan bahwa apabila sudah melaksanakan kewajiban, hak akan terpenuhi dengan sendirinya.
2.	Altruisme	Hal ini berarti mendahulukan kepentingan orang lain. Masyarakat hukum adat menganggap bahwa mendahulukan hak orang lain ini merupakan bentuk tanggungjawab dalam komunitas adat
3.	Panteisme	Masyarakat hukum adat melihat keseluruhan alam semesta sebagai satu tertib kosmik yang mengatur hidup manusia. Sehingga wilayah kehidupan tersebut sudah pasti dianggap sebagai sumber penghidupan.
4.	Kolektivitas	Dalam masyarakat hukum adat mengenal berbagai sistem kekerabatan. Bahkan, kolektivitas ini juga terlihat pada konsep kepemilikan bersama terhadap tanah.

Sumber: Marianus Kleden, 2009

Keberadaan masyarakat hukum adat juga diakomodir dalam pembentukan sejumlah peraturan perundang-undangan berkaitan dengan lingkungan hidup. Tak hanya itu, sejumlah dokumen juga menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat memiliki sejarah panjang dalam menjaga ekosistem hutan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Masyarakat hukum adat mengelola sumber daya alam serta lingkungan hidup dengan nilai kearifan lokal, tidak secara berlebihan, serta memiliki pandangan untuk mengambil secukupnya sesuai kebutuhan. Menurut studi UNESCO, masyarakat adat telah hidup seimbang dengan alam dan memiliki pengetahuan untuk menilai perubahan-perubahan di alam seperti cuaca dan spesies baru (Budianto, 2022).

Saat ini, dunia termasuk Indonesia, sedang menghadapi perubahan iklim serta kenaikan suhu bumi yang hingga berdampak pada meningkatnya bencana hidrometeorologi. Bencana ini mencakup banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga angin puting beliung. Katadata mencatat bahwa kenaikan suhu bumi memang kian meningkat setiap tahunnya dan kini kenaikan suhu global sudah melampaui 1.5 derajat celsius pada tahun 2024 lalu (Ahdiat, 2025).

Secara tertulis, Indonesia memiliki sejumlah strategi dan komitmen dalam menghadapi perubahan iklim. **Pertama, melalui pengaturan pada sejumlah regulasi.** Regulasi ini seperti pada UU No. 32 Tahun 2009 beserta perubahannya, terakhir pada UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, UU No. 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta pada sejumlah peraturan pelaksana, serta pada UU No. 41 Tahun 1999 beserta perubahan dan aturan turunannya. Kendati sudah termuat pada sejumlah pengaturan terkait lingkungan hidup, kedudukan hukum adat sebagai instrumen yang turut memberikan kontribusi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum cukup kuat. Salah satu penyebabnya adalah belum disahkannya RUU Masyarakat

Hukum Adat yang sudah diusulkan sejak tahun 2010. **Kedua, pada dokumen *Nationally Determined Contributions (NDC)***. *NDC* atau kontribusi yang ditentukan secara nasional, merupakan inti dari *Paris Agreement* untuk mencapai tujuan jangka panjang. *NDC* merupakan perwujudan komitmen yang dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan yang rinci agar setiap negara dapat mengurangi emisi yang diproduksi dalam skala nasional dan kemudian mampu beradaptasi terhadap akibat dari perubahan iklim (*United Nations Climate Change*, 2015).

Dua strategi normatif di atas telah memuat klausul pelibatan masyarakat hukum adat serta nilai-nilai yang terkandung pada hukum adat sebagai sarana mitigasi untuk menghadapi perubahan iklim. Akan tetapi, secara normatif, kedudukan masyarakat hukum adat sebagai penggerak untuk mitigasi perubahan iklim masih lemah. Hal ini terlihat dari minimnya upaya perlindungan, pengakuan, dan penghormatan masyarakat hukum adat.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah yakni bagaimana penguatan kedudukan masyarakat hukum adat dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan urgensi penguatan kedudukan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari strategi nasional dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Manfaat penelitian ini adalah untuk mendorong perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayah adat dan sumber daya sebagai bentuk keadilan ekologis dan untuk keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kemudian, pada penelitian hukum normatif, Penulis melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penulis menggunakan bahan hukum penelitian berupa bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan dan naskah akademik terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta yang terkait dengan masyarakat hukum adat. Adapun untuk bahan hukum sekunder, Peneliti menggunakan buku teks dan jurnal. Untuk bahan non-hukum, Peneliti menggunakan sumber pemberitaan dari media massa dan laporan-laporan yang relevan (Marzuki, 2023: 136-181).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Konstitusi Indonesia yakni UUD NRI 1945 telah memuat klausul penghormatan dan pengakuan masyarakat hukum adat. Akan tetapi, amanah konstitusi untuk mengaturnya dalam undang-undang belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten. Hal ini menimbulkan adanya perbedaan istilah dan definisi dalam mengartikan "masyarakat hukum adat". Secara umum, setidaknya terdapat berbagai istilah untuk menyebut masyarakat hukum adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni masyarakat adat, masyarakat hukum adat, dan kesatuan masyarakat hukum adat (Wiratraman et al., 2010: 46). Berikut merupakan sejumlah perbedaan istilah interpretasi atas masyarakat hukum adat yang terdapat pada sejumlah regulasi:

Tabel 2: Perbedaan Istilah Masyarakat Hukum Adat

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Definisi dan Kriteria Masyarakat Hukum Adat
1.	Penjelasan Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Regulasi ini tidak memberi definisi tentang masyarakat hukum adat, akan tetapi memberi kriteria masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada yakni: a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban; b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; c. ada wilayah hukum adat yang jelas; d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan.
2.	Pasal 1 angka 32 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
3.	RUU Masyarakat Hukum Adat (Versi DPR)	Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Definisi dan Kriteria Masyarakat Hukum Adat
5.	Pasal 1 Angka 22 Peraturan Menteri LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial	Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaanya dikukuhkan dengan peraturan daerah.
6.	Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat	Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan yang memiliki kelembagaan adat, memiliki harta kekayaan harta/atau benda adat milik bersama, serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat.

Diolah Penulis, 2025.

Peristilahan masyarakat hukum adat yang berbeda-beda pada tabel di atas menunjukkan masih jauh konsistensi penghormatan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, apalagi jika berbicara mengenai kedudukan penguatan dalam mitigasi perubahan iklim. Hal ini menunjukkan pemaknaan atas masyarakat hukum adat hanya digunakan menurut konteks dan kebutuhan masing-masing regulasi atau digunakan secara sektoral. Secara normatif juga banyak ditemukan peraturan daerah yang mengatur mengenai perlindungan masyarakat hukum adat yang juga menggunakan interpretasi yang berbeda dengan yang telah tersaji dalam Tabel 2 di atas.

Tulisan ini menggunakan batasan mengenai masyarakat hukum adat dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang mendefinisikan masyarakat hukum adat sebagai kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

1. Kedudukan Masyarakat Hukum Adat dalam Regulasi Terkait Lingkungan Hidup

- a. Pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan perubahannya terakhir pada UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah mengamanahkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3: Pengaturan pada Pasal 63 UU No. 6 Tahun 2023 Mengenai Penetapan Kebijakan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat terkait PPLH

Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah Provinsi		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
menetapkan	kebijakan	menetapkan	kebijakan	melaksanakan	kebijakan
mengenai	tata cara	mengenai	tata cara	mengenai	tata cara
pengakuan	keberadaan	keberadaan	Masyarakat	keberadaan	Masyarakat
Masyarakat	Hukum Adat,	Hukum Adat,	Kearifan Lokal,	Adat, Kearifan Lokal,	Adat, Kearifan Lokal, dan hak
Kearifan Lokal,	dan hak	dan hak	Masyarakat	Masyarakat	Hukum Adat yang
Masyarakat	Hukum Adat	Adat yang	terkait	terkait	dengan
yang	terkait	dengan	Perlindungan	dan	Pengelolaan
Perlindungan	dan	Lingkungan	Hidup	pada	Hidup
Pengelolaan	Lingkungan	tingkat	provinsi.	tingkat	kabupaten/
Hidup.				kota.	

Pada tingkat nasional, pengaturan turunan tersebut setidaknya dapat dilihat melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.34/MenLHK/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Regulasi *a quo* dinyatakan masih berlaku dan belum ada aturan terbaru.

Pada regulasi *a quo*, yang dimaksud dengan kearifan lokal meliputi nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat. Nilai-nilai ini antara lain ditujukan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari. Kemudian yang dimaksud dengan pengetahuan tradisional adalah bagian dari kearifan lokal yang merupakan substansi pengetahuan dari hasil kegiatan intelektual dalam konteks tradisional. Selain itu, juga meliputi keterampilan, inovasi, dan praktik dari masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat yang mencakup cara hidup secara tradisi. Pengetahuan tradisional ini diakui, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pada definisi *a quo* terlihat bahwa terdapat pengakuan terhadap pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengakuan ini terdiri dari sejumlah unsur, meliputi:

1. cara hidup secara tradisi
2. tertulis maupun tidak tertulis
3. disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya

Lebih lanjut, Pasal 4 peraturan *a quo* memberikan limitasi lingkup kearifan lokal yang paling sedikit mencakup sejumlah hal, yakni **pertama**, pengetahuan tradisional di bidang sumber daya genetik, air, tanah, dan energi. Batasan ini mencakup sumber daya alam yang tidak hanya ada di permukaan bumi, tetapi juga yang ada di dalamnya. **Kedua**, pengetahuan tradisional termasuk namun tidak terbatas pada mata pencaharian berkelanjutan, kesehatan, dan hal lainnya di bidang wilayah kearifan lokal yang dijaga

kelestariannya. Ini berarti, pengetahuan tradisional yang dimaksud menjadi bagian yang menyeluruh dalam keseharian masyarakat hukum adat.

Ketiga, peralatan dan teknologi tradisional di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Klausul ini menegaskan pengakuan terhadap kemampuan masyarakat adat secara tradisional dalam melindungi wilayahnya, sekalipun menggunakan peralatan serta teknologi yang jauh dari modern. **Keempat**, ekspresi budaya tradisional, tradisi, dan upacara tradisional di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam termasuk folklor terkait sumber daya genetik. **Kelima**, pembelajaran tradisional di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Serta yang terakhir, **keenam**, mencakup warisan budaya benda dan tak benda. Dengan demikian, kriteria ruang lingkup kearifan lokal pada peraturan *a quo* sudah merangkum berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat adat, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Sementara untuk kriteria kearifan lokal di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam terdiri atas sejumlah indikator berikut.

Tabel 4: Indikator Kearifan Lokal di Bidang PPLH dan SDA

No.	Kriteria	Indikator Kriteria
1.	nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat	<p>a. terpelihara praktik pengetahuan dan keterampilan tradisional yang nyata secara terus menerus dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;</p> <p>b. terpelihara kualitas lingkungan hidup dan sumber daya hutan sebagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;</p> <p>c. terpelihara ingatan kolektif masyarakat tentang Kearifan Lokal yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya hutan termasuk ekspresi budaya tradisional; dan</p> <p>d. terwariskan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang direpresentasikan antar generasi.</p>
2.	pernyataan pengakuan masyarakat sekitar yang berbeda adat dan budaya.	surat pernyataan, pernyataan sikap, dan/atau bentuk pengakuan lainnya tentang kebenaran Kearifan Lokal dan pengampunya yang diberikan oleh masyarakat sekitar melalui proses musyawarah mufakat.

Kemudian, untuk proses tata cara pengakuan dan perlindungan kearifan lokal terkait PPLH dan SDA, harus melalui sejumlah prosedur yakni inventarisasi, verifikasi, dan validasi. Selanjutnya, hasil inventarisasi akan diumumkan dan ditetapkan. Proses inventarisasi dilakukan melalui sejumlah kegiatan, mulai dari studi pustaka, kunjungan lapangan, identifikasi dan pembuatan daftar kearifan lokal dan pengampunya, serta

dokumentasi hasil inventarisasi. Paling sedikit, inventarisasi memuat data atau informasi tentang:

1. nama MHA dan masyarakat setempat Pengampu Kearifan Lokal;
2. sejarah perkembangan masyarakat;
3. adat-istiadat atau norma adat yang masih berlaku;
4. keberadaan dan fungsi kelembagaan adat, serta sistem kekerabatan;
5. protokol komunitas dan sistem pengambilan keputusan;
6. pengetahuan tentang sumber daya genetik;
7. pengetahuan tentang tata ruang dan wilayah kearifan lokal MHA;
8. pengetahuan tentang tanah dan air pada wilayah MHA;
9. pengetahuan tentang hal tabu maupun hal sakral dalam PPLH dan SDA;
10. teknologi dan peralatan tradisional pengelolaan lingkungan hidup dan SDA;
11. tradisi tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam;
12. pola pengawasan lingkungan hidup dan penyelesaian konflik; dan/atau
13. pengetahuan tentang sukseksi, seleksi, dan adaptasi.

Terlihat bahwa proses pengumpulan data di atas mampu memuat informasi yang komprehensif terkait kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam hal PPLH serta SDA. Secara prosedural, inventarisasi dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kendati pengaturan ini telah dirincikan secara normatif, belum ada informasi data inventarisasi secara nasional yang dipublikasikan terkait kearifan lokal MHA dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam.

Pergerakan inventarisasi *a quo* justru terlihat ada di pemerintah daerah, namun masih parsial. Seperti yang pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang melakukan inventarisasi MHA Tengger dalam rangka pengakuan dan perlindungan kearifan lokal (Kabupaten Probolinggo, 2021). Selain itu juga terdapat Surat Edaran Otorita Ibu Kota Nusantara No. 002/SE/Kepala-Otorita IKN/V/2024 tentang Tata Cara Pengakuan, Perlindungan, dan Pemajuan Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Ibu Kota Nusantara. Surat Edaran *a quo* mencakup bentuk kearifan lokal, sifat, wilayah, penetapan, prosedur, hingga berbagai hak dan kewajiban serta larangan. Surat Edaran ini mengatur hal yang sangat teknis dan melampirkan contoh formulir yang dapat digunakan sebagai panduan.

- b. Pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Pelibatan masyarakat hukum adat juga dapat dilihat pada UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada Naskah Akademik UU No. 32 Tahun 2024 menyebutkan bahwa salah satu alasan perubahan karena pelibatan masyarakat hukum adat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya masih sangat minim (DPR RI, 2017:9). Lebih lanjut, pada naskah akademik menyampaikan bahwa salah satu kriteria

peraturan perundang-undangan lingkungan yang baik adalah mengadopsi prinsip pengakuan hak masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat. Hal ini karena masyarakat hukum adat sangat bergantung sekaligus penjaga ekosistem dan lingkungan hidup. Pada sisi lain, pengakuan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas hak-hak masyarakat hukum adat lantaran kecanggihannya arus pembangunan dan menanamkan modal (DPR RI, 2017:75).

Pada regulasi *a quo*, terdapat pengaturan mengenai peran MHA dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang digerakkan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah melalui berbagai kegiatan yang disebut berdaya guna dan berhasil guna. Akan tetapi, peraturan *a quo* menuai kritik lantaran tidak memosisikan masyarakat hukum adat sebagai subyek atau pelaku konservasi secara aktif, melainkan hanya "berperan serta" dan menunggu digerakkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendefinisikan pelibatan masyarakat hukum adat dalam konservasi SDA hayati dan ekosistemnya sebatas objektifikasi dan sebagai *stakeholders*, bukan sebagai *rights holder* mengingat sangat mungkin terjadi wilayah konservasi tumpang tindih dengan wilayah hutan adat maupun tanah ulayat (AMAN, n.d.). Saat ini, peraturan *a quo* diajukan sebagai objek permohonan pengujian formil UU No.32 Tahun 2024 yang diajukan oleh AMAN dkk melalui Perkara Nomor 132/PUU-XXII/2024. Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan sela untuk perkara *a quo*, salah satunya memerintahkan pemerintah atau pihak lain untuk tidak menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU No. 32 Tahun 2024 sampai dengan adanya putusan akhir MK(MK, 2024).

Dinamika ini menunjukkan indikasi lemahnya pengaturan kedudukan masyarakat hukum adat dalam regulasi terkait lingkungan hidup, secara spesifik terkait konservasi SDA hayati dan ekosistemnya. Padahal, sumber daya alam hayati sangat signifikan dalam proses mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan karbon, stabilisasi tanah dan air, serta pengaturan iklim (Telkom University, 2024).

c. Pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan merupakan aturan turunan dari sejumlah perubahan pada UU Cipta Kerja dan terakhir menjadi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Salah satu peraturan yang turut diubah pada Cipta Kerja adalah pengaturan tentang Kehutanan pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. PP No. 23 Tahun 2021 mengklasifikasikan hutan yang terbagi atas statusnya yang terdiri dari hutan negara, hutan adat, dan hutan hak. Kemudian kawasan hutan terdiri atas hutan negara dan hutan adat. Terdapat juga pengaturan mengenai perhutanan sosial, yakni sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan Kehutanan.

Pengaturan teknis mengenai perhutanan sosial lebih lanjut dapat ditemui pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Pihak yang dapat memberikan akses legal pengelolaan perhutanan sosial adalah Menteri dalam bentuk persetujuan atau penetapan. Melansir dari Kompas, sebelum tahun 2015, proporsi akses dan pengelolaan hutan oleh masyarakat lokal tidak lebih dari 4 persen. Pasca adanya PP No. 23 Tahun 2021 terdapat target proporsi akses masyarakat lokal terhadap hutan untuk naik menjadi 30 persen dengan lima skema yakni hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Data KLHK menunjukkan, capaian perhutanan sosial baru seluas 6.3 juta hektar dengan 9.642 unit surat ketetapan. Namun sepanjang tahun 2023 telah terjadi realisasi capaian hingga 752.041 hektar yang melebihi target sebanyak 150.000 hektar (Pandu, 2024). Kendati masih banyak kritik pada implementasi, konsep perhutanan sosial ini merupakan salah satu mekanisme yang memungkinkan masyarakat hukum adat terlibat aktif dan terakomodir secara legal dalam upaya pemanfaatan hutan dan lingkungan, baik untuk kesejahteraannya maupun sekaligus untuk upaya mitigasi perubahan iklim.

2. Kedudukan Masyarakat Hukum Adat dalam *Enhanced NDC Indonesia*

Nationally Determined Contributions (NDC) atau komitmen yang ditetapkan secara nasional, merupakan sebuah komitmen yang digagas oleh negara-negara sebagai pihak yang meratifikasi *Paris Agreement* untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai tujuan emisi global. *NDC* menjadi dokumen yang sangat penting sebab *NDC* mampu menunjukkan komitmen negara dalam menyelamatkan bumi dari krisis iklim. Ambisi negara dalam *NDC* akan terlihat, apakah negara dapat menahan laju pemanasan global atau tidak (Madani Berkelanjutan, 2024). Indonesia telah menyampaikan empat *NDC* kepada *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* mulai dari *Intended NDC (2015)*, *First NDC (2016)*, *Updated NDC (April 2021)*, dan yang terbaru adalah *Enhanced NDC (2022)*.

Pada *Enhanced NDC*, Indonesia menyampaikan bahwa telah mengambil langkah-langkah signifikan di sektor pemanfaatan lahan, salah satunya mencakup perhutanan sosial melalui partisipasi aktif pemerintah daerah, sektor swasta, UMKM, masyarakat lokal, masyarakat hukum adat, dan perempuan. Indonesia juga menyampaikan komitmen untuk menghormati, memajukan, dan mempertimbangkan kewajiban terhadap masyarakat hukum adat (Republik of Indonesia, 2022: 2).

Pada *Enhanced NDC*, terdapat tiga program kunci yang melibatkan masyarakat hukum adat. Pertama, pengurangan deforestasi dan degradasi hutan dengan melakukan aksi pemanfaatan produk non-kayu yang berkelanjutan oleh masyarakat lokal dan adat. Kedua, program perhutanan sosial yang menggunakan strategi meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat dalam proses pengembangan perhutanan sosial. Ketiga, konservasi dan restorasi ekosistem yang menggunakan aksi meningkatkan pendidikan konservasi, termasuk melibatkan masyarakat hukum adat untuk pengetahuan asli dan kearifan lokal (Republik of Indonesia, 2022: 35-40).

Akan tetapi, data *Global Forest Watch* menunjukkan bahwa angka deforestasi di Indonesia terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Luas hutan di Indonesia yang hilang akibat deforestasi mencapai 1,4 juta hektare pada tahun 2023. Hal ini menempatkan Indonesia pada urutan kelima sebagai negara dengan laju deforestasi tertinggi (Wirawan, 2024). Tak hanya itu, terdapat juga berbagai alih fungsi lahan hutan, salah satunya alih fungsi hutan milik masyarakat hukum adat Domberai untuk menjadi perkebunan sawit yang mencapai 200.000 hektar (Costa, 2022). Data-data ini menunjukkan masih rendahnya komitmen Indonesia untuk melibatkan masyarakat hukum adat dalam proses mitigasi perubahan iklim melalui *Enhanced NDC*. Alih fungsi lahan hutan milik masyarakat hukum adat menjadi perkebunan sawit menunjukkan lemahnya pengakuan dan perlindungan pada masyarakat hukum adat. Selain itu, pembukaan lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit juga menunjukkan keberpihakan ekologis yang timpang.

3. Urgensi Penguatan Kedudukan Masyarakat Hukum Adat dalam Mekanisme Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Paris Agreement tahun 2015 menjadi perjanjian internasional pertama yang bersifat universal dan mengikat untuk mengatasi perubahan iklim (*European Council*, n.d.). Indikator terjadinya perubahan iklim memang kian menguat setiap tahun. Tahun 2024 lalu, *World Meteorological Organization (WMO)* menerbitkan laporan tahunannya bertajuk "*State of The Global Climate 2024*" yang menunjukkan bahwa tahun 2024 menjadi tahun pertama yang suhunya lebih dari 1.5 derajat celcius di atas suhu rata-rata sebelum era industri (*World Meteorological Organization*, 2025).

Pemanasan juga terjadi di laut yang pada tahun 2024 juga mencapai rekor tertinggi sebagaimana studi yang diterbitkan oleh *Advances in Atmospheric Sciences*. Menurut temuan studi ini, rekor panas di lautan pada 2024 tidak hanya di permukaan, tetapi juga di kedalaman hingga 2.000 meter. Lautan merupakan bagian penting dari iklim bumi karena 90 persen kelebihan panas dari pemanasan global tersimpan di lautan dan lautan menutupi 70 persen permukaan bumi. Karena itu, pemanasannya lautan sangat menentukan pola cuaca dengan mentransfer panas dan kelembaban ke atmosfer (Arif, 2025). Di Indonesia, dampak perubahan iklim yang kentara adalah bencana meteorologis. Selain itu juga pada harga bahan pangan seperti gula. Harga gula di pasar internasional dan di Indonesia meningkat tajam dan pada Maret 2025 telah mencapai harga Rp 17.500 per kg. Kenaikan ini dipicu oleh perubahan iklim dan produksi bioetanol (Widi, 2025).

Untuk itu, saat ini kian penting untuk menguatkan kedudukan masyarakat hukum adat dalam menghadapi perubahan iklim sebagai masyarakat yang memiliki aksesibilitas paling dekat dengan hutan dan lingkungan. Sejumlah rasionalisasi perlunya penguatan kedudukan masyarakat hukum adat adalah sebagai berikut:

a. Sistem Nilai dan Pengetahuan Masyarakat Hukum Adat yang Terbukti Adaptif Terhadap Perubahan Iklim

Masyarakat hukum adat memiliki prinsip bahwa pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian wilayah ulayat, termasuk hutan dan lingkungan hidup di sekitarnya harus terus

dijaga dan patuh pada ajaran-ajaran leluhur. Seperti, mengambil sumber daya alam secukupnya dan tidak menebang pohon secara sembarangan (Nugroho, 2018: 80). Hal ini karena masyarakat hukum adat percaya bahwa lingkungan dan hutan yang baik akan turut menjaga kehidupan mereka. Selain itu, juga adanya kepercayaan dengan nilai *religius-magis* yakni masyarakat hukum adat percaya bahwa pepohonan merupakan tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka (Nugroho, 2018: 80). Masyarakat hukum adat selalu memiliki ritual-ritual yang memiliki keterkaitan dengan alam. Contohnya, adat Sasi di Sulawesi dan Maluku, Lubuh Larangan Ngalau Agung di Sumatera Barat, Tiyaitiki di Kabupaten Jayapura, dan Sasisen di Kabupaten Biak Numfor. Sejumlah praktik kearifan lokal tersebut melarang anggota MHA untuk masuk ke sebuah wilayah dengan tujuan memanfaatkan sumber daya alam pada rentang waktu tertentu. Di Merauke juga ada tradisi adat bernama Sar yang merupakan penghormatan kepada saudara atau keluarga di Suku Marori Men Gey yang telah meninggal dunia. Sar merupakan adat yang melarang MHA untuk memanfaatkan sumber daya perikanan di sungai atau rawa selama seribu hari (Econusa, 2020). Dalam pandangan ekologis, kearifan lokal ini memberi waktu pada lingkungan untuk memulihkan diri dan merupakan salah satu upaya konservasi yang alami.

b. Pengakuan Konstitusional yang Belum Optimal

Perlindungan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat telah tertuang dalam konstitusi. Akan tetapi, klausul perlindungan belum ada dalam Undang-Undang khusus yang mengatur tentang masyarakat hukum adat. Definisi masyarakat hukum adat masih tidak seragam dan cenderung sektoral, serta pengaturan pada berbagai regulasi yang masih belum harmonis.

c. Tanggung Jawab Negara terhadap Hak Asasi dan Lingkungan

Masyarakat hukum adat termasuk salah satu kelompok yang paling rentan atas implikasi dan konsekuensi langsung dari perubahan iklim. Sebab, mereka sangat bergantung pada sumber daya alam dan lingkungan. Perubahan iklim yang terjadi dapat memperburuk kondisi sumber daya alam, seperti risiko gagal panen. Selain itu, banyaknya terjadi alih fungsi lahan juga membuat kedudukan masyarakat hukum adat semakin terdampak (*Project Multatuli*, 2024). Pada sejumlah regulasi yang telah disampaikan pada pembahasan di atas menunjukkan tendensi yang masih mengarah pada menempatkan masyarakat hukum adat sebagai objek atau paling tidak sebagai pihak yang membantu partisipasi menjaga lingkungan. Masyarakat hukum adat belum diposisikan sebagai subyek yang memiliki peranan strategis untuk menggunakan kearifan lokal dan pengetahuan adat untuk membantu mitigasi perubahan iklim.

SIMPULAN

Secara normatif, dapat dikatakan bahwa kedudukan masyarakat hukum adat dalam hal upaya pencegahan atas perubahan iklim di Indonesia belum cukup kuat. Hal ini terlihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lingkungan hidup dan kehutanan yang memuat ketidakseragaman definisi mengenai masyarakat hukum adat. Selain itu, secara normatif pula sudah terdapat amanah untuk melakukan inventarisasi atau pendataan kearifan lokal

masyarakat hukum adat, khususnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Akan tetapi, hasil inventarisasi tersebut belum dipublikasikan serta masih banyak yang baru berjalan terutama daerah, kendati peraturan tersebut sudah ada sejak tahun 2017.

Melalui kajian di atas terlihat bahwa satu-satunya kebijakan secara normatif yang terlihat cukup memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelibatan aktif masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan perlingungan lingkungan hidup adalah melalui konsep perhutanan sosial. Konsep ini juga diusung dalam *Enhanced NDC* Indonesia Tahun 2022 sebagai komitmen mitigasi perubahan iklim sesuai *Paris Agreement*. Kendati sudah ada sejumlah klausul pelibatan masyarakat hukum adat, sebaiknya pelibatan tersebut tidak hanya sekadar partisipasi. Tapi memosisikan masyarakat hukum adat sebagai salah satu penggerak ekologis yang telah terbukti mampu menjaga lingkungan menggunakan pendekatan kearifan lokal. Penguatan kedudukan masyarakat hukum adat dalam regulasi terkait lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan dengan menyegerakan untuk mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat, mengawal putusan MK atas pengujian formil UU No.32 Tahun 2024, serta menyertakan masyarakat hukum adat sebagai penggerak dalam kebijakan terkait mitigasi perubahan iklim.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat, A. (2025). Kenaikan Suhu Global Lampau 1,5 Derajat Celcius Pada 2024. Diakses pada tanggal 2 Februari 2025. <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2025/01/06/kenaikan-suhu-global-lampau-1-5-derajat-celsius-pada-2024>
- AMAN. (n.d.). Enam Alasan AMAN Menolak UU. No. 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE). AMAN. Diakses pada tanggal 18 April 2025, dikutip dari laman https://aman.or.id/files/publication-documentation/93183Enam%20Alasan%20AMAN%20Menolak_UU%20KSDAE-AR-edt.pdf
- Arif, A. (2025). Suhu Udara dan Lautan Melebihi Ambang kritis, Penyebab Deretan Bencana Iklim. Diakses pada tanggal 22 Februari 2025. https://www.kompas.id/artikel/suhu-udara-dan-lautan-melebihi-ambang-kritis-penyebab-deretan-bencana-iklim?open_from=Search_Result_Page
- Arizona, Y. (2009). Hak Ulayat: Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Konstitusionalisme Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 6(2), 105-146.
- Budianto, Y. (2022). Masyarakat Adat Menjaga Kelestarian Lingkungan. Diakses pada 22 Februari 2025. <https://www.kompas.id/baca/riset/2022/06/16/masyarakat-adat-menjaga-kelestarian-lingkungan>
- Costa, F. M. L. (2022). Hutan Masyarakat Adat Papua dan Papua Barat Semakin Tergerus. Diakses pada 22 Februari 2025. https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2022/06/02/hutan-milik-masyarakat-adat-papua-dan-papua-barat-semakin-tergerus?open_from=Search_Result_Page
- Dedhasriadi, L. O., & Nurcahyo, E. (2020). Pancasila Sebagai Volkgeist: Pedoman Penegak Hukum dalam Mewujudkan Integritas Diri dan Keadilan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(1), 142-152.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2017). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Econusa. (2020). Sar, Konservasi Perairan Ala Suku Marori. Diakses pada 22 Februari 2025. <https://econusa.id/id/ecoblog/sar-konservasi-perairan-ala-suku-marori/>

- European Council. (n.d.). Paris Agreement on Climate Change. European Council. Diakses pada 18 April 2025. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/paris-agreement-climate/#:~:text=Peran%20Dewan-Apa%20itu%20Perjanjian%20Paris?,pemanasan%20global%20dan%20mengatasi%20dampaknya>.
- Kabupaten Probolinggo. (2021). Inventarisasi Kearifan Lokal Pada Masyarakat Hukum Adat Tengger. Kabupaten Probolinggo. Diakses pada tanggal 18 April 2025. <https://dlh.probolinggokab.go.id/inventarisasi-kearifan-lokal-pada-masyarakat-hukum-adat-tengger>
- Kleden, M. (2009). Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Komunal: Kajian atas Konsep HAM dalam Teks-teks Adat Lamaholot dan Relevansinya terhadap HAM dalam UUD 1945. Penerbit Lamalera dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Madani Berkelanjutan. (2024). Mengenal NDC. Diakses pada 18 April 2025. <https://madaniberkelanjutan.id/mengenal-nationally-determined-contribution-ndc/>
- Mahkamah Konstitusi. (2024). Putusan Sela Uji UU KSDAHE: Sidang Ditunda, Pemerintah Tidak Boleh Terbitkan Aturan Baru. Diakses pada 18 April 2025. <https://testing.mkri.id/berita/putusan-sela-uji-uu-ksdahe:-sidang-ditunda,-pemerintah-tidak-boleh-terbitkan-aturan-baru-21844>
- Marzuki, P. M. (2023). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, B. D. (2018). Hukum Adat: Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam dan Perlingungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat. Bandung: Refika Aditama.
- Pandu, P. (2024). Kebijakan Mengakselerasi Capaian Perhutanan Sosial. Diakses pada 18 April 2025. https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/01/02/kebijakan-mengakselerasi-percepatan-perhutanan-sosial?open_from=Search_Result_Page
- Project Multatuli. (2024). Perjuangan Masyarakat Awyu Menyelamatkan Kehidupan: Menolak Melepas Hutan Adat Papua untuk Perusahaan Sawit. Diakses pada 18 April 2025. <https://projectmultatuli.org/perjuangan-masyarakat-awyu-menyelamatkan-kehidupan-menolak-melepas-hutan-adat-papua-untuk-perusahaan-sawit/>
- Rai, N. (2012). Volksgeist: In View of Friedrich Carl Von Savigny. SSRN Electronic Journal.
- Republik of Indonesia. (2022). Enhanced Nationally Determined Contribution.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku I.
- United Nations Climate Change. (2015). Nationally Determined Contributions. Diakses pada tanggal 18 April 2025. <https://unfccc.int/Process-and-Meetings/the-Paris-Agreement/Nationally-Determined-Contributions-Ndcs>.
- University, T. (2024). Peran Hutan dalam Mitigasi Perubahan Iklim. Diakses pada tanggal 18 April 2025. <https://sdgs.telkomuniversity.ac.id/peran-hutan-dalam-mitigasi-perubahan-iklim/>
- Widi, H. (2025). Waswas Harga Gula Dunia dan Indonesia. Diakses pada tanggal 18 April 2025. https://www.kompas.id/artikel/waswas-harga-gula-dunia-dan-indonesia?open_from=Search_Result_Page
- Wiratraman, H. P., Arizona, Y., Susilaningtias, Yusmira, N., Latjupa, S., & Rona, M. (2010). Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia (Y. Arizona, Ed.). Jakarta: Huma.
- Wirawan, N. A. (2024, October 15). Indonesia Masuk Jajaran Negara dengan Laju Deforestasi Hutan Tertinggi. Diakses pada tanggal 18 April 2025.

<https://data.goodstats.id/statistic/indonesia-masuk-jajaran-negara-dengan-laju-deforestasi-hutan-tertinggi-2023-qI92r>
World Meteorological Organization. (2025). State of the Global Climate 2024. Diakses pada tanggal 18 April 2025. <https://Wmo.Int/Publication-Series/State-of-Global-Climate-2024>.